

Nomor : 040100.S/KU.06.01/COS/2024
Sifat :
Perihal : Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa
Lampiran : -

Jakarta, 28 Mei 2024

Yang Terhormat,
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Menindaklanjuti surat dari Bursa Efek Indonesia ("BEI") Nomor S-05169/BEI.PP2/05-2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Permintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut.

Tanggapan Perseroan:

Sampai dengan surat tanggapan ini disampaikan, Perseroan belum mendapatkan informasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemeriksaan/penyidikan atas pemberitaan tersebut. PGN menghormati dan mendukung setiap upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh KPK. PGN berkomitmen untuk selalu mendukung dan membantu KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penjelasan lebih lanjut dari Perseroan terkait kerjasama jual beli gas antara Perseroan dengan PT IG sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan tersebut

Tanggapan Perseroan:

Memperhatikan poin 1 diatas dan mengingat proses pemeriksaan/penyidikan merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum, sampai dengan saat ini Perseroan belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait hal tersebut.

3. Upaya mitigasi yang dilakukan oleh Perseroan.

Tanggapan Perseroan:

Sebagai perusahaan dengan pengalaman dan rekam jejak lebih dari 59 tahun dalam membangun dan mengelola berbagai infrastruktur gas bumi untuk melayani kebutuhan energi baik di Indonesia, PGN telah mengimplementasikan sistem dan standar yang tersertifikasi dan berlaku umum.

4. Informasi/ kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Tanggapan Perseroan:

PGN memastikan bahwa langkah penegakan hukum oleh KPK ini tidak akan mengganggu kegiatan operasional, layanan terhadap pelanggan serta bisnis perusahaan ke depan. PGN tentunya sudah memiliki ketentuan terkait penanganan masalah hukum. Fokus kami saat ini mengikuti perkembangan proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK.

Demikian kami sampaikan penjelasan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Corporate Secretary



PERTAMINA
GAS NEGARA

Rachmat Utama

Tembusan:

- Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1 - Otoritas Jasa Keuangan